



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. BURHANUDIN BUR MARAS, beralamat di Jalan RS. Fatmawati 1-G, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Wiranta, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Selmis, Lantai 3, Nomor 12B, Jalan Asem Baris Raya 52, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Tergugat I Intervensi;

m e l a w a n

I. ASWIN OSANTANA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 81, RT.009 RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur;

II. NOTARIS RISBERT, S.H., bertempat tinggal di Komplek Wijaya Grand Puri Blok A, Nomor 10, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

III. PT. PRABU MUTU MULIA, beralamat di Jalan RS. Fatmawati Nomor 1-G, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Dr. Drs. Chaeruddin Ismail, S.H., M.H., dan Hermanto;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarif, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Latuharhary, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2009 dan 7 September 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II (Tergugat III Intervensi), Tergugat III (Tergugat III Intervensi) dan Penggugat Intervensi/Pembanding I, II dan III;

d a n

BETAHARI GUMAY PUTRA TUSIN, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Nomor 42 C disebut juga Jalan Mampang Prapatan XVIII Nomor 24 C, Duren Tiga, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I (Tergugat II Intervensi)/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III, dan juga adanya gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT.PMM adalah suatu Perseroan yang tunduk dan didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdiri berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 23 Januari 1986 dan Akta Nomor 1 tanggal 1 September 1986, dibuat dihadapan Januar Hamid, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Akta Nomor C28912, HT.01.01.TH.86 tanggal 20 Desember 1986;
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1997 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang agendanya: Perubahan Pengurus dan Anggaran Dasar PT.PMM dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 12 tanggal 9 Oktober 1997 dibuat dan dihadapan H.Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-4);
3. Bahwa PT.PMM telah beberapa kali mengalami perubahan dan berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 22 Maret 2000 yang dibuat oleh Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi pemegang saham PT.PMM adalah Burhanuddin Bur Maras, sebanyak 510 lembar saham, Betahari Gumay Putra Tusin, sebanyak 450 lembar saham dan Derek Prabu Maras, sebanyak 40 lembar saham;
4. Bahwa melalui Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat III Tergugat I sebagai salah satu pemilik saham PT.PMM telah menjual seluruh sahamnya tersebut kepada Tergugat II;
5. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual sahamnya kepada Tergugat II bertentangan dengan Pasal 9 dari Akta Nomor 12 tanggal 9 Oktober 1997 yang pada pokoknya mengharuskan kepada Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan dulu kepada pemegang saham lainnya;
6. Bahwa Tergugat I sampai dengan dibuatnya Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 belum pernah menawarkan sahamnya kepada para

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham lainnya termasuk Penggugat, sehingga secara nyata jual beli saham antara Tergugat I dengan Tergugat II mengandung cacat hukum;

7. Bahwa selain proses jual beli sahamnya sendiri mengandung cacat hukum ternyata Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 sendiri mengandung cacat hukum karena:

7.1 Bahwa akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 berjudul: Pengikatan Jual Beli Saham PT.PMM. Namun dilihat dari Materi ataupun isi dari akta tersebut ternyata tidak menunjukkan pengikatan lagi akan tetapi menunjukkan transaksi jual beli, sehingga antara judul dengan materi/isi akta saling bertentangan;

7.2 Bahwa pada bagian pengantar dalam akta tersebut mulai dari halaman 1 sampai halaman 3, para pihak menerangkan bahwa Tergugat I mengikatkan diri untuk menjual kepada Tergugat II saham miliknya sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan harga nominal persaham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun pada bagian lain dari akta tersebut diterangkan juga bahwa pihak Tergugat I telah menerima uang dari pihak Tergugat II sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan sebelum Akta Nomor 11 ditandatangani;

7.3 Bahwa dari apa yang diterangkan dalam akta tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa antara judul dengan materi sangat bertentangan. Karena kalau hanya sebagai pengikatan jual beli tentunya pembayaran yang wajar dalam rangka pengikatan tersebut adalah hanya sebagai wujud/niat untuk membeli yang ditandai dengan pembayaran uang muka, bukan dengan pembayaran secara lunas seperti yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II;

7.4 Bahwa berkenaan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah diatur pula dalam Pasal 1458 KUHPerdara tentang jual beli yang secara tegas menyatakan: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar";

7.5 Bahwa dalam hubungan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara yang dikaitkan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, telah secara nyata dan terbukti bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi jual beli saham sebanyak 450 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persahamnya sehingga harga jual menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6 Bahwa karena pada hakekatnya suatu judul dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang diuraikan dalam suatu akta, dan karena antara judul dengan materi dalam Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tidak bersesuaian, maka beralasan menurut hukum apabila Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta;
8. Bahwa akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 selain terjadi pertentangan antara judul dengan isi dan akta itu sendiri, ternyata telah pula memuat ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi. Hal mana terlihat dalam Pasal 6 dari Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001, dimana dalam Pasal tersebut mencantumkan Pasal 1913 KUHPerdara yang sudah dihapus dengan S.1925 - 625;
9. Bahwa suatu peraturan/ketentuan yang telah dihapus tidak dapat lagi dijadikan sebagai bagian dari suatu perjanjian karena hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang undang-undang;
10. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 5-9 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 mengandung cacat hukum, yakni:
- Prsosedur penjualan saham milik Tergugat I bertentangan dengan Pasal 9 dari Akta Nomor 12 tanggal 9 Oktober 1997;
 - Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 antara judul dengan isi/materi tidak sesuai sehingga syarat formil suatu akta tidak terpenuhi;
 - Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 telah memuat ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi sehingga secara syarat substansial tidak terpenuhi;
11. Bahwa karena Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka, beralasan menurut hukum apabila Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 dinyatakan mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Notaris dalam menjalankan tugas dalam jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam undang-undang jabatan notaris yang dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan karena pelaksanaan tugas jabatan notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoterik, akan tetapi dalam pembuatan Akta Nomor 11 tertanggal 6 Desember 2001 tidak mencerminkan sikap yang diamanahkan tersebut;

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan pada uraian Posita 10, 11 dan 12 di atas jelas membuktikan bahwa Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tersebut cacat hukum baik cacat dalam bentuknya maupun tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan yaitu Tergugat III, maka sudah sepatutnya akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa walaupun Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 mengandung cacat hukum namun Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah membuat dan menandatangani beberapa Akta sebagai perikatan aksesori dari Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 diantaranya: Akta Nomor 12 dan Akta Nomor 13 keduanya tertanggal 6 Desember 2001. Dan oleh karena kedua akta tersebut lahir dari Akta Nomor 11 yang cacat hukum, maka Akta Nomor 12 dan Akta Nomor 13 harus dinyatakan pula cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Bahwa selain itu dengan berbekal Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 6 Desember 2001 dan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 6 Desember 2001 yang cacat hukum tersebut, Tergugat II mengajukan permohonan penetapan tertanggal 18 Juli 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan register Nomor 211/Pdt.P/2002/PN.Jak-Sel., yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2002. Dan karena ini permohonan penetapan ini pun didasarkan kepada akta yang cacat hukum, maka penetapan tersebut sudah barang tentu harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
16. Bahwa dengan berbekal akta-akta dan penetapan yang cacat hukum yakni Akta Nomor 11, 12 dan 13 kesemuanya tertanggal 6 Desember 2001 serta penetapan Nomor 211/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 25 Juli 2002, Para Tergugat telah melakukan beberapa tindakan hukum dengan selalu mengacu kepada akta-akta dan penetapan tersebut di atas, sehingga timbullah akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.PMM Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 2002;
 - b. Akta Pengalihan Hak-hak atas saham Nomor 5 tertanggal 1 Agustus 2002;
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002;
 - d. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002;
 - e. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tertanggal 31 Desember 2002;

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tertanggal 31 Desember 2002;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor 1 tertanggal 2 Januari 2003;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor 2 tertanggal 2 Januari 2003;
- i. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/Pdt.P/2003/PN. Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.PMM Nomor 38 tertanggal 16 April 2003;
- k. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor 18 tanggal 10 Desember 2003;

Adalah merupakan produk-produk hukum yang diawali dengan Akta Nomor 11, Akta Nomor 12 dan Akta Nomor 13 tanggal 6 Desember 2001 yang cacat hukum sehingga sudah seharusnya produk-produk hukum tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa selain dihasilkan produk-produk hukum berupa akta-akta, ternyata Para Tergugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lainnya dengan mengacu dan bersandar kepada akta-akta ataupun penetapan-pentapan yang cacat hukum sebagaimana terurai diatas. Tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut menyebabkan dikeluarkan beberapa produk hukum lainnya, yakni:

- a. Pelaporan Menteri Kehakiman RI Nomor C-155539.HT.01.04.TH.2002 dan pendaftaran dalam daftar perusahaan tertanggal 6 September 2001 Nomor 1090/RUB/09403/IX/2002;
- b. Pendaftaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-UM-02.01.479 tertanggal 16 Januari 2003;
- c. Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMM Nomor C-02304.HT.01.01.TH.2003 tertanggal 4 Februari 2003;
- d. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tambahan berita negara Nomor 1896/2003;
- e. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi Komisaris PT.PMM Nomor C.UM.02.01.8296 tertanggal 30 April 2003 dan Pendataran dalam daftar perusahaan tertanggal 17 Juni 2003;
- f. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Sinar Pagi tertanggal 26 Juli 2002;
- g. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Berita Kota tertanggal 26 Juli 2002;

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 31 Desember 2002 yang dimuat dalam harian Terbit tertanggal 24 Desember 2002 dan Harian Berita Kota tertanggal 26 Desember 2002;
- i. Tanda Daftar Perusahaan PT.PMM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Nomor 090315100549 agenda pendaftaran Nomor 202/RUB.09.03/II/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- Karena Produk-produk hukum tersebut merupakan yang diawali dengan Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 yang cacat hukum sehingga sudah seharusnya Produk-produk hukum tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang telah membuat dan menandatangani Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 dihadapan Tergugat III yang cacat hukum, yang mengakibatkan lahirnya beberapa produk hukum yang cacat hukum pula, maka Penggugat sangat dirugikan karena hak Penggugat sebagai salah satu pemegang saham pada PT.PMM telah dilanggar begitu saja yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah dilanggar hak subjektifnya oleh Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, maka beralasan hukum bila Para Tergugat tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa oleh karena Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Para Tergugat tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka pelaksanaan eksekusi terhadap 450 lembar saham PT.PMM milik Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 01.2001-54/Pdt.G/2000/BPP tanggal 1 September 2003 adalah sah menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan selaku pemegang saham sebanyak 960 lembar saham PT.PMM yang sah menurut hukum;
21. Bahwa karena Para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka patut apabila Para Tergugat tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli saham PT. Prabu Mutu Mulia Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan akta-akta ataupun produk hukum yang lahir sebagai turutan/accesoir dari Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 yakni:
 - a. Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 6 Desember 2001;
 - b. Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 6 Desember 2001;
 - c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.PMM Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 2002;
 - d. Akta Pengalihan Hak-hak atas saham Nomor 5 tertanggal 1 Agustus 2002;
 - e. Pelaporan Menteri Kehakiman RI Nomor C-155539.HT.01.04. Tahun 2002 dan pendaftaran dalam daftar perusahaan tertanggal 6 September 2002 Nomor 1090/RUB/09403/IX/2002;
 - f. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tertanggal 31 Desember 2002;
 - g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tertanggal 31 Desember 2002;
 - h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor 1 tertanggal 2 Januari 2003;
 - i. Pendaftaran Menteri Kehakiman RI Nomor C-UM.02.01.479 tertanggal 16 Januari 2003;
 - j. Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMM Nomor C-02304.HT.01.01.TH.2003 tertanggal 4 Februari 2003;
 - k. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tambahan Berita Negara Nomor 1896/2003;
 - l. Akta pernyataan keputusan rapat PT.PMM Nomor 38 tanggal 16 April 2003;
 - m. Penerimaan Pemberitahuan perubahan Direksi Komisaris PT.PMM Nomor C.UM.02.01.8296 tertanggal 30 April 2003;
 - n. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan tertanggal 17 Juni 2003;
 - o. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Sinar Pagi tertanggal 26 Juli 2002;
 - p. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Berita Kota tertanggal 26 Juli 2002;

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 31 Desember 2002 yang dimuat dalam harian Terbit tertanggal 24 Desember 2002 dan Harian Berita Kota tertanggal 26 Desember 2002;
- r. Tanda Daftar Perusahaan PT.PMM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Nomor090315100549 agenda pendaftaran Nomor 202/RUB.09.03/II/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- s. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia Nomor 18 tanggal 10 Desember 2003;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002, Nomor227/Pdt.P/2002/ PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002, Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002 dan Nomor01/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003; Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
7. Menyatakan Pengugat adalah selaku Pemegang Saham sebanyak 960 lembar saham PT. Prabu Mutu Mulia yang sah menurut hukum;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan *ne bis in idem*;

1. Bahwa atas perkara ini sebelumnya telah ada gugatan dengan objek perkara yang sama, dalil-dalil gugatan yang sama, para pihak serta Penggugat pun sama dan terhadap gugatan tersebut telah mendapat keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan-Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dengan pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Burhanuddin Bur Maras, selaku pemegang saham 510 lembar saham maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT.Prabu Mutu Mulia (PT.Prabu Mutu Mulia), beralamat di JalanRS.Fatmawati 1-G,Jakarta Selatan selakuPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
- b. Betahari Gumay Putra Tusin, selaku pemegang saham 450 lembar saham PT. Prabu Mutu Mulia (PT.Prabu Mutu Mulia), beralamat di Jalan Swadaya Nomor42 C, disebut juga dengan nama jalan Mampang Prapatan XVIII Nomor42 C Duren Tiga,Jakarta Selatan, selakuTergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Peninjauan Kembali I;
- c. PT. Vilabeta Multi Sarana, beralamat di Vilabeta Residence Apt. F4 RT.003, RW.018, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur, atau di Jalan Swadaya Nomor 42 C, disebut juga dengan nama Jalan Mampang Prapatan XVIII Nomor42 C Duren Tiga, Jakarta Selatan, selakuTergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II/Turut Termohon Peninjauan Kembali II;
- d. Aswin Osatama, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 81, RT.009RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, selakuTergugat III/Pembanding I/Termohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali I;
- e. Notaris Risbert,S.H., beralamat di Komplek Wijaya Grand Puri Blok A, Nomor10, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; selakuTergugat IV/Pembanding II/Termohon Kasasi IV/Pemohon Peninjauan Kembali II;
- f. Notaris Fardian,S.H., beralamat di Jalan Wijaya I Nomor5D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; selakuTergugat V/Pembanding II/ Termohon Kasasi V/Pemohon Peninjauan Kembali III;

Adapun amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam hal ini Burhanuddin Bur Maras seluruhnya;

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 Penggugat mendaftarkan gugatan yang sama dengan nomor perkara Nomor1282/Pdt.G/2009/PN.Jak-Sel., yang saat ini disidangkan dalam perkara *aquo*, dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada para pihak yang pernah digugat dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo*.Putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta Nomor515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo*. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 yaitu dahulu Tergugat I sekarang sebagai Tergugat I, dahulu Tergugat III sekarang sebagai Tergugat II dan dahulu Tergugat IV sekarang sebagai Tergugat III, dimana objek sengketa, dalil-dalil gugatan adalah sama persis dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan pada tingkat Peninjauan Kembali sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Penggugat hanya mengurangi pihak Tergugatnya untuk mengelabui pengadilan saja, dimana dengan pengurangan pihak tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Bahwa adapun amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor515.Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo*. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 sebagai putusan akhir yang telah membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor1798 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:
 1. Aswin Osatama;
 2. Notaris Risbert, S.H., dan;
 3. Notaris Fardian, S.H.,tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor1798 K/Pdt.2004 tanggal 14 Oktober 2005 ini;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor1798 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 November 2003 Nomor515/Pdt/2003.PT.DKI., tersebut diatas sebagai berikut dibawah ini:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Burhanuddin Bur Maras, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RM. Wahjoe A. Setiadi,S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 November 2003 Nomor 515/pdt/2003/PT.DKI;

DANMENGADILISENDIRI

- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi Nomor107/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 01 Juli 2003;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, IV dan V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar lunas dan sekaligus serta ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun atas keterlambatan pembayaran tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat II dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk meninggalkan lokasi dari Penggugat, jika perlu dapat diminta bantuan aparat yang berwenang;
5. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT.Prabu Mutu Mulia Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 dan Akta Kuasa Nomor12 tanggal 6 Desember 2001 serta Akta Kuasa Nomor13 tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat IV

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala turutan-turutannya;

6. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor04 tanggal 01 Agustus 2002, akta pemindahan hak-hak atas saham, Akta Nomor5 tanggal 1 Agustus 2002, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor9 tanggal 31 Desember 2002, Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Prabu Mutu Mulia,Akta Nomor1 tanggal 2 Januari 2003, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor2 tanggal 2 Januari 2003, yang kesemuanya dibuat dihadapan Tergugat V dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;
7. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.P/2002PN/Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002, Penetapan Nomor227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel.,tertanggal 8 Agustus 2002, Penetapan Nomor372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002, Penetapan Nomor01/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 November 2003 Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 26 Agustus 2003 tersebut diatas amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini:
 - Menerima Permohonan banding dari Tergugat III, IV, V/para Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 26 Agustus 2003;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dengan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

d. Bahwa Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 26 Agustus 2003 sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi Nomor107/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 1 Juli 2003;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, IV, V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar lunas dan sekaligus serta ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun atas keterlambatan pembayaran tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat II dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk meninggalkan lokasi dari Penggugat, jika perlu dapat diminta bantuan aparat yang berwenang;
5. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT.Prabu Mutu Mulia Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 dan Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 6 Desember 2001 serta Akta Kuasa Nomor13 tanggal 6Desember 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat IV

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala turutan-turutannya;

6. Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor04 tanggal 01 Agustus 2002, Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham, Akta Nomor5 tanggal 1 Agustus 2002, akta risalah rapat umum pemegang saham tahunan perseroan terbatas PT.Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor9 tanggal 31 Desember 2002, Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor1 tanggal 2 Januari 2003, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor2 tanggal 2 Januari 2003, yang kesemuanya dibuat dihadapan Tergugat V dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;
7. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.P/2002PN/Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002, Penetapan Nomor227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002, Penetapan Nomor372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002, Penetapan Nomor01/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang kini dianggarkan sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Bahwa alasan gugatan perkara yang telah diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 adalah menyangkut keabsahan jual beli saham PT. PMM antara Tergugat I denganTergugat II melalui Tergugat III (*vide* gugatan poin 1 sampai dengan 16) gugatan *aquo* sama dengan alasan gugatan perkara Nomor107/Pdt.G/2003/PN.KT.Sel., poin 1 sampai dengan 38 (*vide* putusan halaman 3 sampai dengan 13) tersebut diatas;

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun perbandingan selengkapnya antara perkara *a quo* dengan perkara yang telah diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 adalah sebagai berikut:

Perkara dengan putusan peninjauankembaliMahkamah Agung RI Nomor251 PK/PDT/2007 Tanggal 15 JULI 2008 <i>jo.</i> Putusan Mahkamah Agung RINomor1789 K/PDT/2004 tanggal 14 Oktober 2005 <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor515/PDT/2003/PT.DKI.,tanggal al 26 Agustus 2003 <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/PDT.G/2003/PN.JKT.SE L., tanggal 19 Agustus 2003	Perkara Nomor 1282/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.
Para Pihak : - Burhanuddin Bur Maras, selaku pemegang saham 510 lembar saham maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Prabu Mutu Mulia (PT. Prabu Mutu Mulia), beralamat di Jalan RS. Fatmawati 1-G Jakarta Selatan selakuPenggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali; Melawan a. Betahari Gumay Putra Tusin, selaku pemegang 450 lembar	Para Pihak : - Burhanuddin Bur Maras, selaku pemegang saham 510 lembar saham PT. Prabu Mutu Mulia (PT. Prabu Mutu Mulia), beralamat di Jalan RS. Fatmawati I-G Jakarta Selatan selakuPenggugat; Melawan a. Betahari Gumay Putra Tusin, selaku pemegang 450 lembar saham PT. Prabu Mutu Mulia, beralamat di Jalan Swadaya Nomor42 C, disebut juga dengan nama Jalan Mampang

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>saham PT. Prabu Mutu Mulia, beralamat di Jalan Swadaya Nomor 42 C, disebut juga dengan nama Jalan Mampang Prapatan XVIII Nomor42 C Duren Tiga, Jakarta Selatan, selakuTergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I/Turut Temohon Peninjauan Kembali.I;</p> <p>b. PT. Vilabeta Multi Sarana, beralamat di Vilabeta Residence Apt. F4 RT. 003, RW. 018, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur, atau di Jalan Swadaya Nomor24 C, disebut juga dengan nama Jalan Mampang Prapatan XVIII Nomor24 C, Duren Tiga, Jakarta Selatan; selakuTergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II/ Turut Termohon Peninjauan Kembali II;</p> <p>c. Aswin Osantana, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor81, RT.009/RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur; selakuTergugat III/ Pembanding I/Termohon Kasasi I/ Pemohon Peninjauan Kembali;</p> <p>d. Notaris Risbert, S.H., beralamat di Komplek Wijaya Grand Puri Blok A, Nomor10 Jalan Wijaya II, Kebayoran</p>	<p>Prapatan XVIII Nomor42 C Duren Tiga, Jakarta Selatan, selaku Tergugat I Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I/Turut Temohon Peninjauan Kembali.I;</p> <p>a. Aswin Osantana, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor81 RT.009/RW.00, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, selaku Tergugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;</p> <p>b. Risbert,S.H., Notaris, beralamat di Komplek Wijaya Grand Puri Blok A Nomor10, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;</p>
---	---

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Baru, Jakarta Selatan, selaku Tergugat IV/Pembanding II/ Termohon Kasasi IV/ Pemohon Peninjauan Kembali II;</p> <p>e. Notaris Fardian, S.H., beralamat di Jalan Wijaya 1 Nomor5D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; selaku Tergugat V/Pembanding II/ Termohon Kasasi V/Pemohon Peninjauan Kembali III;</p>	
<p>OBJEK SENGKETA :</p> <p>1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;</p> <p>2. Menyatakan, Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Prabu Mutu Mulia Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 dan Akta Kuasa Nomor12 tanggal 6 Desember 2001 serta Akta Kuasa Nomor13 tanggal 6 Desember 2001 yang di buat dihadapan Tergugat IV adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala turutan-turutannya;</p> <p>3. Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia;</p> <p>a. Akta Nomor 4 tanggal 1 Agustus 2002;</p> <p>b. Akta Pemindahan, hak-hak atas Saham Akta Nomor5</p>	<p>OBJEK SENGKETA :</p> <p>1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;</p> <p>2. Menyatakan, Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Prabu Mutu Mulia Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>3. Menyatakan akta-akta ataupun produk hukum yang lahir sebagai turutan accesoir dari Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 yakni:</p> <p>a. Akta Kuasa Nomor12 tanggal 6 Desember 2001;</p> <p>b. Akta Kuasa Nomor13 tanggal 6 Desember 2001;</p> <p>c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.PMM Nomor 4 tertanggal 1</p>

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2002;	Agustus 2002;
c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Prabu Mutu Mulia;	d. Akta Pengalihan Hak-hak atas saham Nomor 5 tertanggal 1 Agustus 2002;
d. Akta Nomor9 tanggal 31 Desember 2002 dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Prabu Mutu Mulia;	e. Pelaporan Menteri Kehakiman NomorC-155539. HT.01.04.TH. 2002; dan Pendaftaran dalam daftar Perusahaan tertanggal 6 September 2002 Nomor1090/RUB/09403/IX/2 002;
e. Akta Nomor1 tanggal 2 Januari 2003, serta	f. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 31 Desember 2002;
f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor2 tanggal 2 Januari 2003;	g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor9 tertanggal 31 Desember 2002;
Yang kesemuanya dibuat dihadapan Tergugat V dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;	h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia Nomor 1 tertanggal 2 Januari 2003;
4.Menyatakan	i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia Nomor 2 tertanggal 2 Januari 2003;
PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan:	j. Pendaftaran Menteri Kehakima Republik Indonesia NomorC-UM. 02.01.479 tertanggal 16 Januari 2003;
a. Nomor211/Pdt.P/2002/ PN.Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002;	k. Penerimaan Laporan Akta Perubahan Angga ran Dasar PT. Prabu Mutu MuliaNomorC-
b. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002;	
c. Penetapan Nomor372/Pdt.P/ 2002/PN.Jak.Sel., tertanggal	

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2002; d. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel.,tert anggal 10 Januari 2003; Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;	02304.HT.01.01.TH.2003 tertanggal 4 Februari 2003; l. Berita Negara Republik Indonesia Nomor19 Tambahan Berita Negara Nomor 1896/2003; m.Akta pernyataan keputusan rapat PT. Prabu Mutu MuliaNomor 38 tanggal 16 April 2003; n. Penerimaan Pemberitahuan perubahan Direksi Komisaris PT. Prabu Mutu MuliaNomorC.UM.02.01. 8296 tertanggal 30 April 2003; o. Pendaftaran dalam daftar Perusahaan tertanggal 17 Juni 2003; p. Panggilan RUPSLB PT. Prabu Mutu Mulia tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Sinar Pagi tertanggal 26 Juli 2002; q. Panggilan RUPSLB PT. Prabu Mutu Mulia tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Berita Kota tertanggal 26 Juli 2002; r. Panggilan RUPSLB PT. Prabu Mutu Mulia tertanggal 31 Desember 2002 yang dimuat dalam harian Terbit tertanggal 24 Desember 2002 dan Harian Berita Kota tertanggal 26 Desember 2002; s. Tanda Daftar Perusahaan
--	--

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PT. Prabu Mutu Mulia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Nomor 090315100549 agenda pendaftaran Nomor 202/ RUB.09.03/II/2003 tanggal 14 Februari 2003;</p> <p>t. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia Nomor 18 tanggal 10 Desember 2003;</p> <p>Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya:</p> <p>4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:</p> <p>a. Nomor 211/Pdt.P/2002/PN/Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002;</p> <p>b. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002;</p> <p>c. Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002;</p> <p>d. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003;</p> <p>Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;</p>
--	--

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



<p>Alasan Gugatan/Posita Gugatan:</p> <p>1. Bahwa PT. Prabu Mulia (selanjutnya disebut dengan PT. Prabu Mutu Mulia) adalah merupakan suatu Perseroan yang tunduk dan didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdiri berdasarkan Akta Nomor15 tanggal 23 Januari 1986 dan Akta Nomor1 tanggal 01 September 1986, dibuat dihadapan Januar Hamid, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkeh dan HAM, berdasarkan Akta NomorC28912.HT0101.TH.86 tanggal 20 Desember 1986 (Bukti P-1, P-2, P-3); Adapun PT. PRABU MUTU MULIA ini terutama bergerak di bidang perumahan mengusahakan dan membangun perumahan;</p> <p>2. Bahwa PT. Prabu Mutu Mulia telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor52 tanggal 22 Maret 2000 yang dibuat oleh Teddy Anwar,S.H., Notaris di Jakarta, pada akta terakhir ini: menunjukkan bahwasanya Saudara Burhanuddin adalah sebagai pemegang saham</p>	<p>Alasan Gugatan/Posita Gugatan:</p> <p>1. Bahwa PT. Prabu Mutu Mulia adalah suatu perseroan yang tunduk dan didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdiri berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 23 Januari 1986 dan Akta Nomor1 tanggal 01 September 1986, dibuat dihadapan Januar Hamid,S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkeh dan HAM, berdasarkan Akta NomorC28912.HT0101.TH.86 tanggal 20 Desember 1986;</p> <p>2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1997 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang agendanya: Perubahan Pengurus dan Anggaran Dasar PT. PMM dan telah dituangkan dalam Akta Nomor12 tanggal 9 Oktober 1997 dibuat dan dihadapan H.Abu Jusuf,S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-4);</p> <p>3. Bahwa PT. Prabu Mutu Mulia telah beberapa kali mengalami perubahan dan berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 22 Maret 2000 yang dibuat oleh Teddy Anwar,S.H., Notaris di Jakarta, komposisi pemegang</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Prabu Mutu Mulia adalah dan juga sebagai Direktur Utama PT. Prabu Mutu Mulia, oleh karenanya saudara Burahanuddi Bur Maras, berhak untuk mengajukan gugatan ini, baik sebagai pemegang saham maupun dalam kapasitas sebagai direktur utama (bukti P-4);

3. Bahwa walaupun sudah terdapat fakta-fakta hukum tentang posisi dari Tergugat I sebagaimana terurai diatas, namun Tergugat I masih melakukan iktikad buruk, yaitu dengan mengajak Tergugat III, untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PT. Prabu Mutu Mulia;

4. Bahwa adapun cara dari Tergugat I maupun Tergugat III, adalah sebagaimana yang akan diuraikan pada poin-poin selanjutnya dibawah ini;

5. Bahwa Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2001 (setelah divonis pidana dan putusan serta merta telah dijatuhkan pada Tergugat I) Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8, bahwa Tergugat I dengan cara melawan hukum telah memberikan kuasa dengan akta Nomor12 dan Nomor13 dihadapan Tergugat IV kepada Tergugat II dan Tergugat III;

saham PT. Prabu Mutu Mulia adalah Burhanuddin Bur Maras, sebanyak 510 lembar saham, Betahari Gumay Putra Tusin, sebanyak 450 lembar saham dan Derek Prabu Maras, sebanyak 40 lembar saham;

4. Bahwa melalui Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat III Tergugat I sebagai salah satu pemilik saham PT.PMM telah menjual seluruh sahamnya tersebut kepada Tergugat II;

5. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual sahamnya kepada Tergugat II bertentangan dengan Pasal 9 dari Akta Nomor 12 tanggal 9 Oktober 1997 yang pada pokoknya mengharuskan kepada Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan dulu kepada pemegang saham lainnya;

6. Bahwa Tergugat I sampai dengan dibuatnya Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 belum pernah menawarkan sahamnya kepada para pemegang saham lainnya termasuk Penggugat, sehingga secara nyata jual beli saham antara Tergugat I dengan Tergugat II mengandung cacat hukum;

7. Bahwa selain proses jual beli

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai Akta Nomor12 tanggal 6 Desember 2001 dibuat dihadapi Tergugat IV adalah akta kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II, khusus untuk menjual saham milik Tergugat I. Sedangkan mengenai Akta Nomor13 adalah kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat III untuk mewakili Tergugat I dalam kapasitas sebagai pemegang saham dari PT. Prabu Mutu Mulia (BuktiP-15 dan P-16);
7. Bahwa pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat III tersebut belum mendapat izin dari Pengurus PT. Prabu Mutu Mulia maupun dari adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Prabu Mutu Mulia, sehingga saham-saham milik Tergugat I secara hukum masih tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat III belum sah sebagai pemilih saham dari PT. Prabu Mutu Mulia;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Daftar Pemegang Saham, pemegang saham PT. PMM masih seperti Akta Nomor40 tanggal 21 Februari 2000 dan Akta Nomor52 tanggal 22 Maret 2000;
9. Bahwa Tergugat II pernah menawarkan kepada Penggugat

sahamnya sendiri mengandung cacat hukum ternyataAkta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 sendiri mengandung cacat hukum karena:

7.1.Bahwa akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 berjudul: Pengikatan Jual Beli Saham PT.PMM. Namun dilihat dari Materi ataupun isi dari akta tersebut ternyata tidak menunjukkan pengikatan lagi akan tetapi menunjukkan transaksi jual beli, sehingga antara judul dengan materi/isi akta saling bertentangan;

7.2Bahwa pada bagian pengantar dalam akta tersebut mulai dari halaman 1 sampai halaman 3, para pihak menerangkan bahwa Tergugat I mengikatkan diri untuk menjual kepada Tergugat II saham miliknya sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan harga nominal persaham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun pada bagian lain dari akta tersebut diterangkan juga bahwa pihak Tergugat I telah menerima uang dari pihak Tergugat II sebesar Rp450.000.000,00 (empat

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat III adalah kuasa untuk menjual saham (kuasa tidak sah) dan atas hal tersebut, Penggugat telah menjelaskan dengan rinci posisi Tergugat I dan begitu juga kepemilikan saham dari Tergugat I yang sedang bermasalah, dalam perkara pidana dan perkara perdata (bukti P-6, P-7 dan P-8);

10. Bahwa Tergugat I sendiri belum pernah menawarkan kepada Penggugat, pemegang saham yang lain maupun karyawan Penggugat, sebagaimana diharuskan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Pasal 9 Anggaran Dasar PT. Prabu Mutu Mulia;

11. Bahwa dari surat kuasa peralihan saham dari Tergugat I kepada Tergugat III, dibuat sebelum adanya pemberitahuan kepada direksi PT. PMM maupun belum mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PMM;

12. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat III yang dibantu oleh Tergugat IV dimaksudkan untuk menghindari adanya penyitaan dari pengadilan baik pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata, sehingga Akta Nomor 12 dan 13

ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan sebelum Akta Nomor 11 ditandatangani;

7.3. Bahwa dari apa yang diterangkan dalam akta tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa antara judul dengan materi sangat bertentangan. Karena kalau hanya sebagai pengikatan jual beli tentunya pembayaran yang wajar dalam rangka pengikatan tersebut adalah hanya sebagai wujud/niat untuk membeli yang ditandai dengan pembayaran uang muka, bukan dengan pembayaran secara lunas seperti yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II;

7.4. Bahwa berkenaan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah diatur pula dalam Pasal 1458 KUHP perdata tentang jual beli yang secara tegas menyatakan: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2001 yang dibaut dihadapan Risbert,S.H., Notaris di Jakarta, dengan akta yang cacat hukumTergugat III melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan mengajukan penetapan tertanggal 18 Juli 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan register Nomor211/Pdt.G/2002/PN.Jak.S el., yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2002 (Bukti P-17);

13. Bahwa karena penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor211/Pdt.G/2002/PN.Jak.S el., Yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2002, berdasarkan atas akta yang cacat hukum, maka penetapa a quo juga dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, termasuk segala turutan-turutannya baik berupa akta maupun penetapan;

14. Bahwa dengan berbekal penetapan dari pengadilan yang cacat hukum tersebut, mereka Tergugat III mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadapan Tergugat V, berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 1 Agustus 2002 yang dihadiri sendiri oleh Tergugat III, dengan agenda rapat pembukuan; persetujuan

harganya belum dibayar”;

7.5 Bahwa dalam hubungan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara yang dikaitkan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, telah secara nyata dan terbukti bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi jual beli saham sebanyak 450 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persahamnya sehingga harga jual menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

7.6. Bahwa karena pada hakekatnya suatu judul dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang diuraikan dalam suatu akta, dan karena antara judul dengan materi dalam Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 tidak bersesuaian, maka beralasan menurut hukum apabila Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta;

8. Bahwa akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 selain terjadi pertentangan antara judul dengan isi dan akta itu sendiri, ternyata telah pula memuat

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuhan pengalihan saham perseroan milik Betahari Gumay Putra Tusin (*i.c.* Tergugat I) sebanyak 450 lembar saham kepada Tuan Aswin Osantana (*i.c.* Tergugat III), penutup;

15. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat III semakin jauh, yaitu tanggal 1 Agustus 2002 dihadapan Tergugat V telah membuat Akta Nomor 5 tentang pemindahan hak-hak atas saham;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III melakukan jual beli saham adalah tidak sah dan harus dibatalkan oleh karena dilakukan dengan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa saham Tergugat I di PT.PMM sedang dalam sengketa baik pidana maupun perdata di Pengadilan (Bukti P-6, P-7 dan P-8);

Bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 *jo.* Pasal 9 ayat 9 dan ayat 10 anggaran dasar perseroan secara tegas dinyatakan "pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan dulu secara tertulis kepada pemegang saham yang lainnya dengan menyebutkan serta persyaratan penjualan dengan memberitahukan kepada Direksi

ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi. Hal mana terlihat dalam Pasal 6 dari Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001, dimana dalam Pasal tersebut mencantumkan Pasal 1913 KUHPerdata yang sudah dihapus dengan S.1925 - 625;

9. Bahwa suatu peraturan/ketentuan yang telah dihapus tidak dapat lagi dijadikan sebagai bagian dari suatu perjanjian karena hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang undang-undang;

10. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 5 – 9 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 mengandung cacat hukum, yakni:

- Prosedur penjualan saham milik Tergugat I bertentangan dengan Pasal 9 dari Akta Nomor 12 tanggal 9 Oktober 1997;
- Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 antara judul dengan isi/materi tidak sesuai sehingga syarat formil suatu akta tidak terpenuhi;
- Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 telah memuat ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi sehingga secara syarat substansial tidak terpenuhi;

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tentang penawaran tersebut dan pemindahan atas saham hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Para Pemegang Saham”;

Bahwa dalam peristiwa jual beli saham antara Tergugat I dengan Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I selaku pemegang saham yang hendak memindahkan atau menjual sahamnya tidak pernah menawarkan secara tertulis kepada Penggugat sebagai salah satu pemegang saham tentang keinginannya untuk menjual saham dimaksud, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (9) dan ayat (10) anggaran dasar perseroan. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin Tergugat lakukan karena berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-12, P-13 bahwa Tergugat I apabila baik tidak menjual saham kepada siapapun baik pemegang saham PT.PMM maupun pihak lain;

17. Bahwa selanjutnya Tergugat III memperoleh penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003;

11. Bahwa karena Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka, beralasan menurut hukum apabila Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 dinyatakan mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Notaris dalam menjalankan tugas dalam jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam undang-undang jabatan Notaris yang dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan karena pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoterik, akan tetapi dalam pembuatan Akta Nomor 11 tertanggal 6 Desember 2001 tidak mencerminkan sikap yang diamanahkan tersebut;

13. Bahwa berdasarkan pada uraian posita 10, 11 dan 12 diatas jelas membuktikan bahwa Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tersebut cacat hukum baik cacat dalam

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--|
| <p>18. Bahwa dari rangkaian tindakan Tergugat I yang menyalahgunakan keuangan dan fasilitas perseroan, kemudian adanya pendirian perseroan dalam wilayah Penggugat (Tergugat II), selanjutnya untuk menghindari penyitaan perkara pidana dan perdata, Tergugat I telah mengalihkan saham yang ada pada PT. PMM/Penggugat kepada Tergugat III, bahwa yang mana pembuatan akta telah dibantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah suatu rangkaian yang sistematis yang merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;</p> <p>19. Bahwa oleh karena merasa dirugikan, maka Penggugat telah membuat laporan/pengaduan secara pidana terhadap Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ke POLRI (bukti P-18);</p> <p>20. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangatlah patut apabila untuk itu Para Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang berasalan terhadap iktikad buruk Para</p> | <p>bentuknya maupun tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan yaitu Tergugat III, maka sudah sepatutnya akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>14. Bahwa walaupun Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 mengandung cacat hukum namun Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah membuat dan menandatangani beberapa akta sebagai perikatan accesoir dari Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 diantaranya: Akta Nomor 12 dan Akta Nomor 13 keduanya tertanggal 6 Desember 2001. Dan oleh karena kedua akta tersebut lahir dari Akta Nomor 11 yang cacat hukum, maka Akta Nomor 12 dan Akta Nomor 13 harus dinyatakan pula cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>15. Bahwa selain itu dengan berbekal Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 6 Desember 2001 dan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 6 Desember 2001 yang cacat hukum tersebut, Tergugat II mengajukan permohonan penetapan tertanggal 18 Juli 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan</p> |
|---|--|

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Tergugat, untuk tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi yang diderita Penggugat, bersama ini Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;</p> <p>22. Bahwa untuk menjaga agar tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan provisi putusan sebagai berikut:</p> <p>1. Membekukan penetapan-penetapan yang tersebut dibawah ini dan menghukum Para Tergugat untuk menghentikan perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan penetapan:</p> <p>Nomor 211/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002; Nomor227/Pdt.P/2002/PN.Ja k.Sel., tertanggal 08 Agustus 2002; Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002; Nomor</p>	<p>register Nomor211.Pdt.P/2002/PN.Jak- Sel., yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2002. Dan karena ini permohonan penetapan ini pun didasarkan kepada Akta yang cacat hukum, maka penetapan tersebut sudah barang tentu harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>16. Bahwa dengan berbekal akta- akta dan penetapan yang cacat hukum yakni Akta Nomor11, 12 dan 13 kesemuanya tertanggal 6 Desember 2001 serta penetapan Nomor211/Pdt.P/2002/PN.Jak. Sel., tanggal 25 Juli 2002, Para Tergugat telah melakukan beberapa tindakan hukum dengan selalu mengacu kepada akta-akta dan penetapan tersebut diatas, sehingga timbullah akta-akta sebagai berikut:</p> <p>a. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.PMM Nomor4 tertanggal 1 Agustus 2002;</p> <p>b. Akta Pengalihan Hak-hak atas saham Nomor5 tertanggal 1 Agustus 2002;</p> <p>c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel.</p>
---	--

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 1 Januari 2002;	, tertanggal 8 Agustus 2002;
2. Menjatuhkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada <i>verzet</i> , banding ataupun kasasi (<i>uitvoerbaarbij voorraad</i>);	d. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. , tertanggal 24 Desember 2002;
	e. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tertanggal 31 Desember 2002;
	f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor9 tertanggal 31 Desember 2002;
	g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor1 tertanggal 2 Januari 2003;
	h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor2 tertanggal 2 Januari 2003;
	i. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003;
	j. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.PMM Nomor38 tertanggal 16 April 2003;
	k. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor18 tanggal 10 Desember 2003; Adalah merupakan produk- produk hukum yang diawali dengan Akta Nomor11, Akta Nomor12 dan Akta Nomor13

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



tanggal 6 Desember 2001 yang cacat hukum sehingga sudah seharusnya produk-produk hukum tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa selain dihasilkan produk-produk hukum berupa Akta-akta, ternyata Para Tergugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lainnya dengan mengacu dan bersandar kepada akta-akta ataupun penetapan-pentapan yang cacat hukum sebagaimana terurai diatas. Tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut menyebabkan dikeluarkan beberapa produk hukum lainnya, yakni:

- a. Pelaporan Menteri Kehakiman RI NomorC-155539.HT.01.04.TH.2002 dan pendaftaran dalam daftar perusahaan tertanggal 6 September 2001 Nomor1090/RUB/09403/IX/2002;
- b. Pendaftaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomorC-UM-02.01.479 tertanggal 16 Januari 2003;
- c. Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMM NomorC-02304.HT.01.01.TH.2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tertanggal 4 Februari 2003;</p> <p>d. Berita Negara Republik Indonesia Nomor19 Tambahan berita negara nomor1896/2003;</p> <p>e. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DireksiKomisaris PT. PMM nomor C.UM.02.01.8296tertanggal 30 April 2003 dan Pendataran dalam daftar perusahaan tertanggal 17 Juni 2003;</p> <p>f. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Sinar Pagi tertanggal 26 Juli 2002;</p> <p>g. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Berita Kota tertanggal 26 Juli 2002;</p> <p>h. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 31 Desember 2002 yang dimuat dalam harian Terbit tertanggal 24 Desember 2002 dan Harian Berita Kota tertanggal 26 Desember 2002;</p> <p>i. Tanda Daftar Perusahaan PT.PMM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Nomor090315100549</p>
--	--

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>agenda pendaftaran</p> <p>Nomor202/</p> <p>RUB.09.03/II/2003 tanggal</p> <p>14 Februari 2003;</p> <p>Karena Produk-produk hukum tersebut merupakan yang diawali dengan Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 yang cacat hukum sehingga sudah seharusnya Produk-produk hukum tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>18. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang telah membuat dan menandatangani Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 dihadapan Tergugat III yang cacat hukum, yang mengakibatkan lahirnya beberapa produk hukum yang cacat hukum pula, maka Penggugat sangat dirugikan karena hak Penggugat sebagai salah satu pemegang saham pada PT.PMM telah dilanggar begitu saja yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;</p> <p>19. Bahwa oleh karena Penggugat telah dilanggar hak subjektifnya oleh Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, maka beralasan hukum bila Para Tergugat tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p>
--	--

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>20. Bahwa oleh karena Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Para Tergugat tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka pelaksanaan eksekusi terhadap 450 lembar saham PT.PMM milik Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 01.2001-54/Pdt.G/ 2000/BPP., tanggal 1 September 2003 adalah sah menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan selaku pemegang saham sebanyak 960 lembar saham PT.PMM yang sah menurut hukum;</p> <p>21. Bahwa karena Para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka patut apabila Para Tergugat tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;</p>
<p>- Permohonan Petitem:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V	<p>- Permohonan Petitem:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;	perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang telah dijatuhkan;	6. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Prabu Mutu Mulia Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar lunas sekaligus serta ditambah bunga 20% pertahun atas keterlambatan pembayaran tersebut;	7. Menyatakan akta-akta ataupun produk hukum yang lahir sebagai turutan/ accesoir dari Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 yakni: <ul style="list-style-type: none">a. Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 6 Desember 2001;b. Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 6 Desember 2001;c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.PMM Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 2002;d. Akta Pengalihan Hak-hak atas saham Nomor5 tertanggal 1 Agustus 2002;e. Pelaporan Menteri Kehakiman RI NomorC-155539. HT. 01. 04. TH. 2002 dan pendaftaran dalam daftar perusahaan tertanggal 6 September 2002 Nomor 1090/RUB/09403/IX/2002;f. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor8 tertanggal 31 Desember 2002;g. Akta Pernyataan
5. Menghukum kepada Tergugat II dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan harus meninggalkan lokasi dari Penggugat, jika dianggap perlu dapat diminta bantuan aparat yang berwenang;	
6. Menyatakan, Akta Pengikatan Jual Beli Saham PT. Prabu Mutu Mulia Akta Nomor11 tanggal 6 Desember 2001 dan Akta Kuasa Nomor12 tanggal 6 Desember 2001 serta Akta Kuasa Nomor13 tanggal 6 Desember 2001 yang di	

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>buat dihadapan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala turutan-turutannya;</p> <p>7. Menyatakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor4 tanggal 1 Agustus 2002, Akta Pemindahan, hak-hak atas Saham Akta Nomor 5 tanggal 1 Agustus 2002, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Prabu Mutu Mulia, Nomor9 tanggal 31 Desember 2002 dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT, Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor1 tanggal 2 Januari 2003, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Prabu Mutu Mulia, Akta Nomor2 tanggal 2 Januari 2003;</p> <p>Yang kesemuanya dibuat dihadapan Tergugat V dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;</p>	<p>Keputusan Rapat Nomor 9 tertanggal 31 Desember 2002;</p> <p>h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor1 tertanggal 2 Januari 2003;</p> <p>i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT. PMM Nomor2 tertanggal 2 Januari 2003;</p> <p>j. Pendaftaran Menteri Kehakiman RI Nomor C-UM.02.01.479 tertanggal 16 Januari 2003;</p> <p>k. Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMM NomorC-02304.HT.01.01.TH.2003 tertanggal 4 Februari 2003;</p> <p>l. Berita Negara Republik Indonesia Nomor19 Tambahan Berita Negara Nomor1896/2003;</p> <p>m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.PMM Nomor38 tanggal 16 April 2003;</p> <p>n. PenerimaanPemberitahua n Perubahan Direksi Komisaris PT.PMM Nomor C.UM.02.01.8296 tertanggal 30 April 2003;</p> <p>o. Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan tertanggal 17</p>
---	--

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:	Juni 2003;
2. Nomor 211/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002;	p. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Sinar Pagi tertanggal 26 Juli 2002;
3. Penetapan Nomor227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002;	q. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Berita Kota tertanggal 26 Juli 2002;
4. Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002;	r. Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 31 Desember 2002 yang dimuat dalam harian Terbit tertanggal 24 Desember 2002 dan Harian Berita Kota tertanggal 26 Desember 2002;
5. Penetapan Nomor01/Pdt.P/2002/PN.Jak. Sel., tertanggal 10 Januari 2003;	s. Tanda Daftar Perusahaan PT.PMM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Nomor090315100549 agenda pendaftaran Nomor 202/RUB.09.03/II/2003 tanggal 14 Februari 2003;
8. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;	t. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia Nomor18 tanggal 10 Desember 2003;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;	Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;
10.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>) meskipun timbul <i>verzet</i> atau banding;	
11.Bahwa putusan akhir perkara ini adalah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 sebagai putusan akhir yang telah membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah	

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Agung R.I. Nomor1798 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:<ol style="list-style-type: none">1. Aswin Osatama;2. Notaris Risbert,S.H., dan3. Notaris Fardian,S.H., tersebut;- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor1798 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 ini; <p style="text-align: center;">MENGADILI KEMBALI</p> <p>Dalam Provisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menolak permohonan provisi Penggugat; <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menolak eksepsi dari Tergugat; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	<p>8. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.P/2002/PN.Ja k.Sel., tertanggal 25 Juli 2002, Nomor 227/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002, Nomor372/Pdt.P/2002/PN.Ja k.Sel., tertanggal 24 Desember 2002 dan Nomor01/Pdt.P/2003/PN.Jak .Sel., tertanggal 10 Januari 2003;</p> <p>Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;</p> <p>9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>) meskipun timbul <i>verzet</i> atau banding;</p> <p>10. Menyatakan Pengugat adalah selaku Pemegang Saham sebanyak 960 lembar saham PT. Prabu Mutu Mulia yang sah menurut hukum;</p> <p>11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;</p>
---	--

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan perbandingan baik alasan hukum (posita gugatan), objek sengketa (petitum gugatan), para pihak antara perkara perdata *quo* dengan Putusan Perkara Nomor107/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sama, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tentang *nebis in idem* yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Pengugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor350 K/Sip/1970), seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;
Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 1973 Nomor588 K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara: 1. Palem br. Pandia dan 2. Kumpul br. Pandia melawan 1. Rasi br. Karno dan 2. Uli Pandia (RY, II, 1977, halaman 202);
 2. Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:
Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Ada tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;
Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 Nomor647 K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara lain: 1. I Nengah Ngembeng, 2. I Wajan Kitjen, dan kawan-kawan, melawan 1. I Komang Pitja, 2. Nengah Djelenteh, dan kawan-kawan, (RY, II, 1977, halaman 200);
 4. Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada Putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama;
Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 1983 Nomor 1149 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara INengah Bukit dan Agus

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Sunarto melawan I Gusti Made Oke, dan kawan-kawan (YI, I, 1983, halaman 234);

8. Bahwa sejalan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut diatas, gugatan Penggugat telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian gugatan Pengugat *ne bis in idem* dan gugatan yang *ne bis in idem* demi hukum harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Prematur Dan Salah Alamat Serta Kurang Pihak;

1. Bahwa gugatan Penggugat Asal adalah menyangkut sah jual beli saham PT. Prabu Mutu Mulia (selanjutnya disebut PT. PMM) dari Tergugat I ke Tergugat II, dimana Penggugat berkapasitas selaku pemegang saham 510 lembar saham;
2. Bahwa permasalahan ini sudah digugat oleh Penggugat Asal dan diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dan telah habis upaya hukumnya, yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat yang berarti menurut hukum penjualan saham PT.PMM dari Tergugat I ke Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa karena yang dipersoalkan adalah jual beli saham PT. PMM, maka PT. PMM selaku badan hukum yang telah terdaftar harus turut pula digugat. Hal ini tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 *jo.* Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dengan diberikannya status Badan Hukum kepada PT.*i.c.* PT.PMM, maka PT.*i.c.*PT.PMM mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum yaitu dengan kata lain, PT.PMM adalah subjek hukum yang bisa menuntut dan dituntut di pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dimana pengalihan saham adalah sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Perusahaan semua saham PT.PMM dikeluarkan oleh PT.PMM dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Ham, berdasarkan Akta Nomor C28912.HT.01.01.TH.86 tanggal 20 Desember 1986. Maka seharusnya PT. Prabu Mutu Mulia

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersoalkan sahamnya, maka PT.PMM sebagai subjek hukum harus digugat;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *Premature* dan salah alamat serta kurang pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara perdata, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Prabu Mulia (selanjutnya disebut dengan PT.PMM) yang bertindak sebagai Pemohon Intervensi selanjutnya disebut Pemohon Intervensi adalah merupakan suatu Perseroan yang tunduk dan didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdiri berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 23 Januari 1986 dan Akta Nomor 1 tanggal 01 September 1986, dibuat dihadapan Januar Hamid,S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkeh dan HAM, berdasarkan Akta Nomor C28912,HT0101.TH.86 tanggal 20 Desember 1986 (bukti PI-1, PI-2 dan PI-3);
2. Bahwa Pemohon Intervensi telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 06 Mei 2009 yang dibuat oleh Aswundi Kamuli, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor AHU-38492.AH.01.02. tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009 dan Pemohon Intervensi telah terdaftar dengan daftar Perseroan Nomor AHU.00510250AH.01.09. tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang pada pelaksana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003;
3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 06 Mei 2009 yang dibuat oleh Aswendi Kameli (Notaris di Jakarta) berisi antara lain:

Pemegang Saham	Pengurus Perseroan
1. Tuan Dr.Drs.Chaerudin Ismail sebanyak 550 saham senilai Rp550.000.000,00;	1. Direktur Utama: Drs. Chaeruddiin Ismail, S.H., M.H.
2. Tuan Engki Wibowo sebanyak 1400 saham atau sebanyak Rp1.400.000.000,00;	2. Direktur : Tekun Winasis,
	3. Direktur : Hermanto,
	4. Komisaris Utama : Engki Wibowo,

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuan Burhanuddin Burmaras sebanyak 510 saham atau sebesar Rp510.000.000,00;	5. Komisaris : Jenny Quantero
4. Tuan Derek Prabu Maras sebanyak 40 saham atau sebesar Rp40.000.000,00; Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 saham atau sebesar Rp2.500.000.000,00;	

4. Bahwa pada RUPS LB tanggal 06 Mei 2009 sebagaimana yang termuat pada Akta Nomor14 tanggal 6 Mei 2009 ini bahwasanya telah dilakukan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa antara lain sebagai berikut:

- I. Penjualan dan pengoperan saham-saham dalam Perseroan yaitu:
 - a. Memberi persetujuan kepada Nyonya Oei NennyWijaya untuk menjual seluruh saham miliknya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham kepada tuan Engki Wibowo;
 - b. Memberi persetujuan kepada tuan Asewin Osantana untuk menjual seluruh saham miliknya sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham kepada tuan Engki Wibowo;
- II. Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- III. Merubah susunan Direksi dan Komisaris menjadi:
 - Direktur Utama : Dr.Drs. Chaeruddin Ismail,S.H.,M.H.;
 - Direktur : Tekun Winasis;
 - Direktur : Hermanto;
 - Komisaris Utama : Engki Wibowo;
 - Komisaris : Jenny Quantero;

5. Bahwa gugatan Penggugat Asal adalah menyangkut sah jual beli saham PT. Prabu Mutu Mulia (selanjutnya disebut PT. PMM) dari Tergugat I ke Tergugat II, dimana Penggugat Asal berkapasitas selaku pemegang saham 510 lembar saham;

6. Bahwa dari perubahan Anggaran Dasar tersebut digugat oleh Penggugat Asal karena dengan alasan bahwa penjualan saham tersebut tidak menawarkan kepada Pemegang Saham lain, sehingga gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt-Sel. Atas proses perkara tersebut telah putus asa dan

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 yang mana isinya antara lain menyatakan penjualan saham Pemohon Intervensi dari Tergugat I Asal kepada Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas, maka tidak ada lagi peluang hukum bagi Penggugat asal untuk mengajukan upaya hukum terhadap penjualan saham tersebut;
Dan sesuai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, PT.PMM yang pemegang saham dan pengurusnya, adalah:

Pemegang Saham	Pengurus Perseroan
1. Tuan Dr.Drs.Chaerudin Ismail sebanyak 550 saham senilai Rp550.000.00,00;	1. Direktur Utama: Dr.Drs. Chaeruddiin Ismail,S.H.,M.H.,
2. Tuan Engki Wibowo sebanyak 1400 saham atau sebanyak Rp1.400.000.000,00;	2. Direktur:Tekun Winasis;
3. Tuan Burhanuddin Burmaras sebanyak 510 saham atau sebesar Rp510.000.000,00;	3. Direktur: Hermanto;
4. Tuan Derek Prabu Maras sebanyak 40 saham atau sebesar Rp40.000.000,00;	4. Komisaris Utama: Engki Wibowo;
5. Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 saham atau sebesar Rp2.500.000.000,00;	5. Komisaris: Jenny Quantero;

Oleh karenanya yang dapat melakukan hubungan hukum keluar atas PT.PMM adalah Pengurus yang ditetapkan dalam Akta Nomor 14 tanggal 6 Mei 2009 yang dibuat oleh Aswendi Kamuli, Notaris di Jakarta;

8. Bahwa gugatan Penggugat Asal dalam perkara ini pada Poin 5 dan 6 dari Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal yang menyatakan bahwa Tergugat I menjual sahamnya pada PT.PMM kepada Tergugat II belum pernah menawarkan kepada Pemegang Saham lainnya adalah suatu dalil yang tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menggugat PT.PMM selaku badan hukum yang sahamnya diperjualbelikan tersebut dan permasalahan tersebut telah pernah dipersoalkan dan diproses hukum serta telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan proses jual beli saham PT. PMM antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut sah;

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan ini sudah digugat oleh Penggugat Asal dan diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dan telah habis upaya hukumnya, yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat yang berarti menurut hukum penjualan saham PT.PMM dari Tergugat I ke Tergugat II adalah sah menurut hukum;
10. Bahwa karena yang dipersoalkan adalah jual beli saham PT. PMM, maka PT. PMM selaku badan hukum yang telah terdaftar harus turut pula digugat. Hal ini tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 *jo.* Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dengan diberikannya status Badan Hukum kepada PT.*i.c.* PT.PMM, maka PT.*i.c.*PT.PMM mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum yaitu dengan kata lain, PT.PMM adalah subjek hukum yang bisa menuntut dan dituntut di pengadilan;
11. Bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dimana pengalihan saham adalah sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Perusahaan semua saham PT.PMM dikeluarkan oleh PT.PMM dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Ham, berdasarkan akta Nomor C28912.HT.01.01.TH.86 tanggal 20 Desember 1986. Dalam gugatan Penggugat Asal mempermasalahkan tentang saham-saham PT.PMM (Pemohon Intervensi), dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV sudah tidak ada hubungan hukum lagi kepada PT.PMM, dimana Para Tergugat tersebut telah menjual sahamnya kepada pemegang saham PT.PMM sekarang, jadi gugatan ini selain *ne bis in idem* juga sudah daluwarsa;
12. Bahwa ada iktikad buruk Tergugat I Intervensi yang dengan sengaja tidak menarik Pengurus PT.PMM yang sah dikarenakan pada putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya, terutama pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dan telah habis upaya hukumnya yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat yang berarti

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum penjualan saham PT.PMM dari Tergugat I ke Tergugat II adalah sah menurut hukum dan telah pula dijual kepada Sdr. Engki Wibowo. Dan gugatan Penggugat Asal adalah gugatan *ne bis in idem*;

13. Bahwa Penggugat Asal bukan lagi selaku pengurus Pemohon Intervensi, sedangkan Tergugat II bukan lagi Pemegang Saham Pemohon Intervensi sehingga dengan demikian Penggugat Asal tidak berhak lagi untuk bertindak atas nama PT.PMM, dan Tergugat II bukan lagi pemegang saham Prabu Mutu Mulia, oleh karena itu Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal tidak berhak lagi menggugat Pemohon Intervensi dan Tergugat II, akan tetapi tetap Penggugat Asal tidak dapat lagi mempersoalkan adanya pengalihan saham Pemohon Intervensi yang telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dan telah habis upaya hukumnya, yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat;

14. Bahwa dari uraian posita diatas cukup jelas kedudukan Penggugat Intervensi pada perkara Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt-Sel., sehingga sangat berasalan Penggugat (intervensi) mengajukan gugatan intervensi untuk mempertahankan hak-haknya;

15. Berdasarkan Yurisprudensi tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 1060 K/Sip/1972 ditegaskan bahwa intervensi dibenarkan karena kebutuhan praktek dalam perkara perdata yang didasarkan pada peran aktif dari Hakim yang menurut sistem HIR dan RBG lembaga intervensi dipergunakan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan menurut hukum acara perdata tidak tertulis;

Pihak ketiga yang berdiri diluar perkara dapat diijinkan masuk dalam perkara perdata yang sedang berjalan, baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun membela salah satu pihak yang sedang berperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 1282/Pdt.G/209/PN.Jkt-Sel., sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri selaku pihak dalam perkara ini dan sangat berkepentingan dalam perkara ini, karena gugatan ini menyangkut Kepemilikan Saham Pemohon Intervensi (PT.PMM);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas dianggap terulang kembali dalam pembahasan tentang rekonvensi sepanjang mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa dalam rekonvensi mohon agar Tergugat IV Konvensi agar dapat disetujui sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi dan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa PT. Prabu Mulia (selanjutnya disebut dengan PT.PMM) yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah merupakan suatu perseroan yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berdiri berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 23 Januari 1986 dan Akta Nomor 1 tanggal 01 September 1986, dibuat dihadapan Januar Hamid, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkeh dan HAM, berdasarkan Akta Nomor C28912,HT0101.TH.86;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 06 Mei 2009 yang dibuat oleh Aswundi Kamuli, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor AHU-38492.AH.01.02. tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009 dan Pemohon Intervensi telah terdaftar dengan daftar Perseroan Nomor AHU.00510250AH.01.09. tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang pada pelaksana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003;
5. Bahwa berdasarkan akta Nomor 14 tanggal 06 Mei 2009 yang dibuat oleh Aswendi Kameli (Notaris di Jakarta) berisi antara lain:

Pemegang Saham	Pengurus Perseroan
----------------	--------------------

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan Dr.Drs.Chaerudin Ismail sebanyak 550 saham senilai Rp550.000.000,00;	1. Direktur Utama: Dr.Drs. Chaeruddin Ismail,S.H., M.H.;
2. Tuan Engki Wibowo sebanyak 1400 saham atau sebanyak Rp1.400.000.000,00;	2. Direktur: Tekun Winasis;
3. Tuan Burhanuddin Burmaras sebanyak 510 saham atau sebesar Rp510.000.000,00;	3. Direktur: Hermanto;
4. Tuan Derek Prabu Maras sebanyak 40 saham atau sebesar Rp40.000.000,00;	4. Komisaris Utama: Engki Wibowo;
Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 saham atau sebesar Rp2.500.000.000,00;	5. Komisaris: Jenny Quantero;

6. Bahwa pada RUPS LB tanggal 06 Mei 2009 sebagaimana yang termuat pada akta Nomor 14 tanggal 6 Mei 2009 ini bahwasanya telah dilakukan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa antara lain sebagai berikut:

Penjualan dan Pengoperan saham-saham dalam Perseroan yaitu:

- Memberi persetujuan kepada Nyonya Oei Nenny Wijaya untuk menjual seluruh saham miliknya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham kepada tuan Engki Wibowo;
- Memberi persetujuan kepada tuan Asewin Osantana untuk menjual seluruh saham miliknya sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham kepada tuan Engki Wibowo;

- Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

II. Merubah susunan Direksi dan Komisaris menjadi:

- Direktur Utama : Dr.Drs. Chaeruddin Ismail, S.H., M.H.;
- Direktur : Tekun Winasis;
- Direktur : Hermanto;
- Komisaris Utama : Engki Wibowo;
- Komisaris : Jenny Quantero;

7. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi adalah menyangkut sah jual beli saham Penggugat Rekonvensi dari Tergugat I kepada Tergugat II, dimana

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi berkapasitas selaku pemegang saham 510 lembar saham;

8. Bahwa dari perubahan Anggaran Dasar tersebut digugat oleh Penggugat Rekonvensi karena dengan alasan bahwa penjualan saham tersebut tidak menawarkan kepada Pemegang Saham lain, sehingga gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor107/Pdt.G/2003/PN.Jkt-Sel. Atas proses perkara tersebut telah putus asa dan telah mempunyai kekuatan hukum yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 yang mana isinya antara lain menyatakan penjualan saham Penggugat Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi kepada Tergugat II Konvensi tersebut adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas, maka tidak ada lagi peluang hukum bagi Penggugat asal untuk mengajukan upaya hukum terhadap penjualan saham tersebut;
- Dan sesuai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, PT PMM yang pemegang saham dan pengurusnya, adalah:

Pemegang Saham	Pengurus Perseroan
1. Tuan Dr.Drs.Chaerudin Ismail sebanyak 550 saham senilai Rp550.000.000,00;	1. Direktur Utama: Dr.Drs. Chaerudin Ismail, S.H., M.H;
2. Tuan Engki Wibowo sebanyak 1400 saham atau sebanyak Rp1.400.000.000,00;	2. Direktur: Tekun Winasis;
3. Tuan Burhanuddin Burmaras sebanyak 510 saham atau sebesar Rp510.000.000,00;	3. Direktur: Hermanto;
4. Tuan Derek Prabu Maras sebanyak 40 saham atau sebesar Rp40.000.000,00;	4. Komisaris Utama: Engki Wibowo;
5. Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 saham atau sebesar Rp2.500.000.000,00;	5. Komisaris: Jenny Quantero;

Oleh karenanya yang dapat melakukan hubungan hukum keluar atas PT.PMM adalah Pengurus yang ditetapkan dalam Akta Nomor14 tanggal 6 Mei 2009 yang dibuat oleh AswendiKamuli, Notaris di Jakarta;

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi poin 5 sampai dengan 20 yang menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi menjual sahamnya yang ada pada Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II Rekonvensi belum pernah menawarkan kepada Pemegang Saham lainnya adalah suatu dalil yang tidak benar, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menggugat PT.PMM (Penggugat Rekonvensi) selaku badan hukum yang sahamnya diperjualbelikan tersebut sedangkan permasalahan ini sudah digugat oleh Tergugat Rekonvensi dan diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dan telah habis upaya hukumnya, yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat yang berarti menurut hukum penjualan saham Pengugat Rekonvensi dari Tergugat I ke Tergugat II Konvensi adalah sah menurut hukum;
11. Bahwa permasalahan ini sudah digugat oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dan diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dan telah habis upaya hukumnya, yang isi putusan tersebut menolak gugatan dari Penggugat yang berarti menurut hukum penjualan saham Pengugat Rekonvensi dari Tergugat I ke Tergugat II Konvensi adalah sah menurut hukum;
12. Bahwa karena yang dipersoalkan adalah jual beli saham Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi selaku badan hukum yang telah terdaftar harus turut pula digugat. Hal ini tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dengan diberikannya status Badan Hukum kepada PT.i.c. PT.PMM, maka PT.i.c.PT.PMM mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu dengan kata lain, PT.PMM adalah subjek hukum yang bisa menuntut dan dituntut di pengadilan;

13. Bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dimana pengalihan saham adalah sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Perusahaan semua saham PT.PMM dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Ham, berdasarkan Akta Nomor C28912.HT.01.01.TH.86 tanggal 20 Desember 1986. Dalam gugatan Penggugat Asal mempermasalahkan tentang saham-saham Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta sudah tidak ada hubungan hukum lagi kepada Penggugat Rekonvensi, dimana Para Tergugat Konvensi tersebut telah menjual sahamnya kepada pemegang saham Penggugat Rekonvensi sekarang, jadi gugatan ini selain *ne bis in idem* juga sudah daluwarsa;
14. Bahwa ada iktikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan sengaja tidak menarik Pengurus Penggugat Rekonvensi yang sah dikarenakan pada putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya, terutama pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.JKT.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 dan telah habis upaya hukumnya yang isi putusan tersebut menolak gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Tergugat I ke Tergugat II adalah sah menurut hukum dan telah pula dijual kepada Sdr. Engki Wibowo. Dan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah gugatan *ne bis in idem*;
15. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan lagi selaku pengurus Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat II Konvensi bukan lagi Pemegang Saham Penggugat Rekonvensi karena itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak lagi Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat lainnya, selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi mempersoalkan adanya pengalihan saham Penggugat Rekonvensi yang telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi untuk bertindak atas nama Penggugat Rekonvensi karena sudah bukan lagi sebagai Direktur Utama PT.Prabu Mutu Mulia, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat lagi menggugat Penggugat

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi lainnya berkaitan pengalihan saham Penggugat Rekonvensi yang telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/203/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat dan telah habis upaya hukumnya;

16. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan kembali gugatan, yang mana sengketa yang diajukan dalam gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
18. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hukum Perdata, melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang dengan tegas menyatakan:
"Tiap pelanggaran melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
19. Bahwa walaupun pengadilan tetap berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata; maka menurut hukum dan hemat Penggugat Rekonvensi tersebut telah melanggar hukum menurut hukum perdata;
20. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian, materiil maupun immateriil berupa merusak kredibilitas Penggugat Rekonvensi, kepercayaan bisnis yang hilang, sehingga menyulitkan Penggugat Rekonvensi dalam melakukan kegiatan usahanya;
21. Bahwa adapun kerugian dari Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil yang terurai sebagai berikut:
 1. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara materiil berupa:

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian karena tidak beroperasi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan usaha yaitu persewaan dan pengelolaan Villa Beta yang sejak perkara sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.Nomor251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor515/Pdt/203/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 diajukan yaitu:
- Jumlah Hasil Pengelolaan Villa Beta setiap bulannya yaitu Rp700.000.000,00;
 - Lama masa penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sejak 9 April 2001 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 102 bulan sehingga total kerugian atas pengelolaan hasil Villa Beta adalah $102 \times \text{Rp}700.000.000,00 = \text{Rp}71.400.000.000,00$ (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta rupiah);
- b. Kerugian karena belum dibayarnya gaji Para Direksi & Karyawan seja 2003 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan untuk 7 karyawan @Rp63.000.000,00/bulan dengan total $84 \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}5.292.000.000,00$ (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- c. Kerugian yang telah dikeluarkan untuk biaya administrasi dan operasional sejak 2003 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan yang setiap bulan yang telah dikeluarkan $\text{Rp}20.000.000,00 \times 84 \text{ bulan} = \text{Rp}1.680.000.000,00$ (satu miliar enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Kerugian karena tidak dapat melakukan pengembangan dan penyempurnaan fasilitas diatas lokasi Vila Beta sebagaimana Master Plan yang telah direncanakan yaitu pengembangan fasilitas Hiran dan Taman Rekreasi keluarga yang diperkirakan sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00 \times 84 \text{ bulan} = \text{Rp}84.000.000.000,00$ (delapan puluh empat miliar rupiah);

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya untuk penanganan perkara sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009, dengan total Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
22. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi ini mohon pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak antara lain berikut dibawah ini:
 1. Saham sebanyak 510 lembar saham senilai Rp510.000.000,00;
 2. Asset berupa rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Perumahan Bukit Golf Utama Blok PD/26, RT.012RW.015, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
23. Bahwa dari uraian posita diatas cukup jelas kedudukan Penggugat Rekonvensi pada perkara Nomor1282/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel., sehingga sangat beralasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi untuk mempertahankan hak-haknya;
24. Berdasarkan Yurisprudensi tanggal 14 Oktober 1975 Nomor1060 K/Sip/1972 ditegaskan bahwa rekonvensi dibenarkan karena kebutuhan praktak dalam perkara perdata yang didasarkan pada peran aktif dari Hakim yang menurut sistem HIR dan RBG Lembaga Rekonvensi dipergunakan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan menurut hukum acara perdata tidak tertulis. Pihak ketiga yang berdiri diluar perkara dapat diijinkan masuk dalam perkara perdata yang sedang berjalan, baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun membela salah satu pihak yang sedang berperkar;
25. Bahwa untuk melindungi gugatan Penggugat agar dilaksanakan dan atau untuk menjamin Para Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, atas kelalaian Para Tergugat atas melaksanakan putusan dalam perkara ini;
26. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44, oleh karena itu Penggugat mohon pengadilan menetapkan bahawa putusan perkara ini dijalankan

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali atasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sudah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil berupa:

- a. Kerugian karena tidak beroperasi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan usaha yaitu persewaan dan pengelolaan Villa Beta yang sejak perkara sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/203/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 diajukan yaitu:

- Jumlah hasil pengelolaan Villa Beta setiap bulannya yaitu Rp700.000.000,00;
- Lama masa penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sejak 9 April 2001 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 102 bulan sehingga total kerugian atas pengelolaan hasil Villa Beta adalah $102 \times \text{Rp}700.000.000,00 = \text{Rp}71.400.000.000,00$ (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta rupiah);

- b. Kerugian karena belum dibayarnya gaji para Direksi & Karyawan sejak 2003 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan untuk 7 karyawan @ Rp63.000.000,00/bulan dengan total $84 \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}5.292.000.000,00$ (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- c. Kerugian yang telah dikeluarkan untuk biaya administrasi dan operasional sejak 2003 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan yang setiap bulan yang telah dikeluarkan Rp20.000.000,00 x 84 bulan = Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- d. Kerugian karena tidak dapat melakukan pengembangan dan penyempurnaan fasilitas diatas lokasi Vila Beta sebagaimana *master plan* yang telah direncanakan yaitu pengembangan fasilitas hiburan dan taman rekreasi keluarga yang diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 x 84 bulan = Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah);
- e. Biaya untuk penanganan perkara sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009, dengan total Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- 2) Bahwa selain kerugian materiil Penggugat Reconvensi juga mengalami kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan jumlah uang, akan tetapi demi kepastian hukum atas gugatan ini maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

5. Menghukum kepada Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Reconvensi yaitu:

1. Kerugian Materiil berupa:

- a) Kerugian karena tidak beroperasi Penggugat Reconvensi untuk melakukan kegiatan usaha yaitu persewaan dan pengelolaan Villa Beta yang sejak perkara sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/203/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Agustus 2003 diajukan yaitu:

- Jumlah Hasil Pengelolaan Villa Beta setiap bulannya yaitu Rp700.000.000,00;
- Lama masa penguasaan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yaitu sejak 9 April 2001 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan reconvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 102 bulan sehingga total kerugian atas pengelolaan hasil Villa Beta adalah 102 x Rp700.000.000,00 =

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp71.400.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta rupiah);

- b) Kerugian karena belum dibayarnya gaji para Direksi & Karyawan seja 2003 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan untuk 7 karyawan @ Rp63.000.000,00/bulan dengan total 84 x Rp63.000.000,00 = Rp5.292.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - c) Kerugian yang telah dikeluarkan untuk biaya administrasi dan operasional sejak 2003 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan yang setiap bulan yang telah dikeluarkan Rp20.000.000,00 x 84 bulan = Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d) Kerugian karena tidak dapat melakukan pengembangan dan penyempurnaan fasilitas diatas lokasi Vila Beta sebagaimana Master Plan yang telah direncanakan yaitu pengembangan di fasilitas hiburan dan taman rekreasi keluarga yang diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 x 84 bulan = Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah);
 - e) Biaya untuk penanganan perkara sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009, dengan total Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah jual beli saham Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi melalui Tergugat III Konvensi;
 7. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verkland*) sita jaminan yang diletakkan pengadilan dalam perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat IV setiap hari ia lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
 9. Menyatakan putusan pengadilan dijalankan segera walaupun ada perlawanan (*verzet*) banding, kasasi dan peninjauan kembali atasnya;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal membayar semua biaya perkara ini;

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk diikutsertakan dalam perkara Perdata Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli saham PT. Prabu Mutu Mulia Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan akta-akta ataupun produk hukum yang lahir sebagai turutan/accesoir dari Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 yakni:
 - Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 6 Desember 2001;
 - Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 6 Desember 2001;
 - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.PMM Nomor 4 tertanggal 1 Agustus 2002;
 - Akta Pengalihan Hak-hak atas saham Nomor 5 tertanggal 1 Agustus 2002;
 - Pelaporan Menteri Kehakiman R.I.Nomor C-155539.HT.01.04.TH.2002 dan pendaftaran dalam daftar perusahaan tertanggal 6 September 2002 Nomor 1090/RUB/09403/IX/2002;
 - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tertanggal 31 Desember 2002;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tertanggal 31 Desember 2002;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa PT.PMM Nomor 1 tertanggal 2 Januari 2003;
 - Pendaftaran Menteri Kehakiman RI Nomor C-UM.02.01.479 tertanggal 16 Januari 2003;
 - Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.PMM Nomor C-02304.HT.01.01.TH.2003 tertanggal 4 Februari 2003;

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tambahan Berita Negara Nomor 1896/2003;
- Akta pernyataan keputusan rapat PT.PMM Nomor 38 tanggal 16 April 2003;
- Penerimaan Pemberitahuan perubahan Direksi Komisaris PT.PMM Nomor C.UM.02.01.8296 tertanggal 30 April 2003;
- Pendaftaran dalam daftar Perusahaan tertanggal 17 Juni 2003;
- Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Sinar Pagi tertanggal 26 Juli 2002;
- Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 1 Agustus 2002 yang dimuat dalam harian Berita Kota tertanggal 26 Juli 2002;
- Panggilan RUPSLB PT.PMM tertanggal 31 Desember 2002 yang dimuat dalam harian Terbit tertanggal 24 Desember 2002 dan Harian Berita Kota tertanggal 26 Desember 2002;
- Tanda Daftar Perusahaan PT.PMM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Nomor 090315100549 agenda pendaftaran Nomor 202/RUB.09.03/II/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prabu Mutu Mulia Nomor 18 tanggal 10 Desember 2003;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 25 Juli 2002, Nomor 227/Pdt.P/2002 PN.Jak.Sel., tertanggal 8 Agustus 2002, Nomor 372/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 Desember 2002 dan Nomor 01/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel., tertanggal 10 Januari 2003;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dengan segala turutan-turutannya;

6. Menyatakan Pengugat adalah selaku Pemegang Saham sebanyak 960 lembar saham PT. Prabu Mutu Mulia yang sah menurut hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam konvensi/Turut Tergugat I dalam rekonvensi, Tergugat II dalam konvensi/Turut Tergugat II dalam rekonvensi, Tergugat III dalam konvensi/Turut Tergugat III dalam rekonvensi serta Tergugat IV dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III dan Penggugat Intervensi, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 170/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 30 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding I, II semula Tergugat Konvensi II, III dan Pembanding III semula Penggugat Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I, II semula Tergugat Konvensi II, III dan Pembanding III semula Penggugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding III semula Penggugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensidan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Tergugat I Intervensi pada tanggal 15 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding/Tergugat I Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2014;

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II (Tergugat III Intervensi), Tergugat III (Tergugat III Intervensi) dan Penggugat Intervensi/Pembanding I, II dan III; serta Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I (Tergugat II Intervensi)/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 3 November 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/Tergugat I Intervensi, selanjutnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II (Tergugat III Intervensi), Tergugat III (Tergugat III Intervensi) dan Penggugat Intervensi/Pembanding I, II dan III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti dan fakta serta penerapan hukumnya secara keseluruhan dan hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Termohon Kasasi/Pembanding, hal ini tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 dengan kaedah hukum “cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;
- *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena menyalahi hukum acara pemeriksaan banding yaitu mengabulkan permohonan banding lebih dari seorang Pembanding, hal ini tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971 dengan kaedah hukum “apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang Pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima”;

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum mengenai *nebis in idem* oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, menurut Pemohon Kasasi/Terbanding sudah benar dan tepat menurut hukum karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, pendapat ahli hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.;
- b. Bahwa mengenai *nebis in idem* dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23-7-1973, dalam perkara perdata antara: 1. Kasrin, 2. Berdjandji, dan 3. Kastimin melawan Siti Masum (RY, II 1977, halaman 200) yang kaedah hukumnya adalah: Apabila dalam perkara yang baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem*;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1121 K/Sip/1973 tanggal 22-10-1975, dalam perkara perdata antara: Chandra Warni melawan Syamsudin, Eddy Ginawan, Jihan Yus dan Dinas Perusahaan Kodya Medan (RY, II, 1977, halaman 202) yang kaedah hukumnya adalah: Perkara ini benar objeknya gugatannya sama dengan perkara Nomor597/Perd/1971/PN.MDN., tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada *nebis in idem*;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 647 K/Sip/1974 tanggal 18-3-1976 dalam perkara perdata antara: 1. I Nengah Ngembeng, 2. I Wajan Kitjen dan kawan-kawan melawan 1. I Komang Pitja, 2. Nengah Djelenteh dan kawan-kawan (RY, II 1977 halaman 200) yang kaedah hukumnya adalah: Ada tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor2438K/Pdt/1984tanggal 11 Desember 1985 yang pada pokoknya bahwa putusan yang bersifat negatif dan belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi alasan untuk mengajukan kembali kasus tersebut ke Pengadilan Negeri;

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa intisari suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem* harus memenuhi kriteria yaitu:
- Pihak-pihak dalam perkara sama;
 - Objek sengketa sama;
 - Telah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pokok masalah yang disengketakan;
 - Putusan tersebut bersifat positif;
- d. Bahwa kriteria tersebut diatas bersifat kumulatif yang mana apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dinyatakan *nebis in idem*;
- e. Bahwa apabila dicermati perkara Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., ternyata terdapat perbedaan pihak-pihak berperkara dan objek perkaranya serta belum ada putusan yang bersifat positif terhadap objek perkara yang disengketakan;
- f. Bahwa oleh karena itu perkara Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., dengan perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dinyatakan *nebis in idem* karena pihak-pihak yang berperkara tidak sama, objek perkara tidak sama dan belum ada putusan yang bersifat positif;
- g. Bahwa hasil akhir dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Agustus 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/Pdt/2003/PT.DKI., tanggal 14 November 2003 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1798K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 adalah amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 yang membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005 adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali; 1. Aswin Osatama, 2. Notaris Risbert, S.H., dan 3. Notaris Fardian, S.H., tersebut;
 - Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 14 Oktober 2005;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa putusan tersebut belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yg berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, masih dapat diajukan kembali untuk memperoleh status hukum atas objek perkara, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 2438K/Pdt/1984 tanggal 11 Desember 1985 yang pada pokoknya bahwa putusan yang bersifat negatif dan belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi alasan untuk mengajukan kembali kasus tersebut ke Pengadilan Negeri;
- i. Bahwa bukti dan fakta bahwaperkara Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel dengan perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dinyatakan *nebis in idem* adalah sebagai berikut:
- Bahwa putusan perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tersebut belum bersifat positif adalah dibuktikan dengan bukti T.II, T.III, T.IV/PR-11 yaitu jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan eksekusi atas Putusan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dilaksanakan;
 - Bahwa objek perkara yang disengketa antaraperkara Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., dengan perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., adalah berbeda;
 - Bahwa objek sengketa perkara Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 isinya tentang Jual beli 450 lembar saham PT. Prabu Mutu Mulia milik Betahari Gumay Putra Tusin (Tergugat I) yang dilakukan oleh Tergugat I (Betahari Gumay Putra Tusin) kepada Aswin Osantana (Tergugat II) yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., (Tergugat III) yang mengandung cacat hukum karena:
 - Prosedur penjualan saham milik Tergugat I bertentangan dengan Pasal 9 dari Akta Nomor 12 tanggal 9 Oktober 1997;

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 antara judul dengan isi/materi tidak sesuai sehingga syarat formil suatu akta tidak terpenuhi;
- Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 telah memuat ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi sehingga secara syarat substansial tidak terpenuhi;

Sedangkan;

Objek sengketa perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., adalah Pemberian Kuasa dari Betahari Gumay Putra Tusin (Tergugat I) kepada Aswin Osatama (Tergugat II), dengan Akta Nomor 12 tanggal 6 Desember 2001 yaitu khusus untuk menjual saham milik Tergugat I, dan Akta Nomor 13 tanggal 6 Desember 2001 yaitu untuk mewakili Tergugat I dalam kapasitas sebagai pemegang saham PT. Prabu Mutu Mulia yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., (Tergugat III) dengan cara melawan hukum karena belum mendapat Izin dari Pengurus PT. Prabu Mutu Mulia maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Prabu Mutu Mulia;

- a. Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 PK/Pdt/2007 tanggal 15 Juli 2008 halaman 34 alinea ke 2 tidak terdapat hal-hal yang mempertimbangkan hukum mengenai status jual beli saham antara Tergugat I dengan Tergugat II didepan Tergugat III dan hanya mempertimbangkan kewenangan dari notaris dalam membuat akta-akta Nomor 11, 12 dan 13 tanggal 6 Desember 2001 tersebut berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Bahwa apakah secara formil dan materiil Akta Nomor 11, 12 dan 13 tersebut sah menurut hukum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak disangkalnya alasan-alasan gugatan oleh Pembanding, maka terbukti bahwa Akta Nomor 11 tanggal 6 Desember 2001 adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai suatu akta yaitu:
 - Antara judul dengan isi tidak sesuai;
 - Telah memuat klausul yang dilarang;
- d. Bahwa hasil akhir dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya, hal ini membuktikan jika putusan perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tersebut belum bersifat positif dibuktikan dengan bukti

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II,T.III,T.IV/PR-11 yaitu jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan eksekusi atas Putusan Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tersebut tidak dapat dilaksanakan;

- n. Bahwa oleh karena putusan tersebut belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, masih dapat diajukan kembali untuk memperoleh status hukum atas objek perkara, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor2438K/Pdt/1984 tanggal 11 Desember 1985 yang pada pokoknya bahwa putusan yang bersifat negatif dan belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi alasan untuk mengajukan kembali kasus tersebut ke Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah merepakkan hukum, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 170/PDT/2012/PT.DKI., dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa suatu gugatan yang melibatkan pihak-pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama dengan gugatan terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHP data gugatan tersebut adalah gugatan yang bersifat *nebis in idem*, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan *a quo* karena melibatkan pihak-pihak yang sama meskipun dengan jumlah lebih sedikit, serta pokok perkara yang sama yaitu mengenai peralihan saham PT. Prabu Mutu Mulia (Penggugat Intervensi) milik Tergugat I kepada Tergugat II dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., jo. Nomor 515/PDT/2003/PT.DKI., jo. Nomor 1789 K/Pdt/2004 jo. Nomor 251 PK/Pdt/2007, sehingga putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah tepat dan benar, karena itu layak untuk dipertahankan;

Namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta perlu diperbaiki

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai amar dalam intervensi, yaitu gugatan intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. BURHANUDIN BUR MARAS, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 170/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 30 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Maret 2010 sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/Tergugat I Intervensi ditolak meskipun dengan perbaikan pada amar intervensi, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/Tergugat I Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. BURHANUDIN BUR MARAS, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 170/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 30 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Maret 2010 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I, II semula Tergugat Konvensi II, III dan Pembanding III semula Penggugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pembanding III semula Penggugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp6.000,00 Ttd./

2. R e d a k s i Rp5.000,00 Florensani Kendenan, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 111 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor111 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)